



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEBRIYANTO ALIAS RIAN BIN MANSYUR;**
Tempat lahir : Barru;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba RT. 24, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Mebel;

Dalam perkara ini, terdakwa Febriyanto alias Rian bin Mansyur ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/128/VII/2022/Resnarkoba tertanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-145/O.4.16/Enz.1/08/2022 tertanggal 5 Agustus 2022;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 328/Pen.Pid/2022/PN Nnk tertanggal 12 September 2022;
4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 390/Pen.Pid/2022/PN Nnk tertanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1583/O.4.16/Enz.2/11/2022 tertanggal 14 November 2022;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 30 November 2022;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 7 Desember 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Chaidir Al Fath, S.H. yang merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Pesantren RT. 8, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa FEBRIYANTO Als RIAN Bin MANSYUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atayu permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FEBRIYANTO Als RIAN Bin MANSYUR selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek MIO SOUL warna hitam dengan nomor polisi : KT 2596 SF.

(dirampas untuk negara)

- 4 (empat) bungkus plastic warna putih transparan ukuran kecil yang diduga berisi sabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

- 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW.

- Seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanbo, mancis. Dan

- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME warna merah dengan nomor kartu sim card 081255043811.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUH. MISBAHUL MUNIR Als MISBA Als MAULANA Bin SYAHRI bersama-sama dengan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN Bin MANSYUR (dilakukan penuntutan tersendiri/ splitzing), pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Pattimura RT.003 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, percobaan atau fermukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Nunukan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang beralamat di Jalan Pattimura RT.003 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF beserta team menindaklanjuti laporan tersebut, sesampainya di alamat yang dimaksud sekitar pukul 22.30 Wita telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Sdr. FEBRIYANTO dan Sdr. MUH. MISBAHUL MUNIR. Kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah dan berhasil menemukan/ mengamankan barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, yang posisi untuk 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil terletak dilantai ruang tamu didepan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN duduk dan 3 (tiga) bungkus plastik plastik ukuran kecil berada didalam kotak rokok merk ARROW yang terletak dilantai kamar. Kemudian terdakwa dan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pemilik dari 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut milik Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. MUH. MISBAHUL MUNIR Als MISBA Als MAULANA dengan harga 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa sabu tersebut di pecah menjadi 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN menerima sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita dirumah terdakwa tinggalin



tepatnya di Jalan Pattimura Kelurahan Selisun Kabupaten Nunukan Selatan yang diserahkan oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN, sebelumnya terdakwa menerima telpon dari Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN dan bermaksud ingin membeli barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN pergi menemui terdakwa dirumahnya di daerah Desa Lancang Kecamatan Nunukan Selatan, saat bertemu Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN belum menerima sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan pergi ke rumah Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN di daerah Selisun, saat sampai di rumah Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN kemudian terdakwa baru memberikan/ menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sebanyak 2 (dua) kali memberikan sabu kepada Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN, yang pertama terdakwa memberikan sabu secara gratis pada hari tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022 di Desa Lancang, dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 terdakwa memberikan sabu kepada Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN dengan terlebih dahulu terdakwa mengambil uangnya sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian menunjukkan posisi atau letak barang sabu tersebut di atas jembatan Desa Sei Lancang.
- Bahwa terdakwa MUH. MISBAHUL MUNIR Als MISBA Als MAULANA Bin SYAHRI bersama-sama dengan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN Bin MANSYUR dalam hal percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 24/11012.00/2022 pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan atas permintaan Kapolres Nunukan dengan surat Nomor : B-112/VII/2022/Resnarkoba tanggal 18 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening dengan berat brutto 0,52 gram, berat plastic 0,04 gram dan berat netto 0,48 gram.

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06974/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang bukti Nomor : 14674/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram yang merupakan milik terdakwa FEBRIYANTO Als RIAN Bin MANSYUR setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUH. MISBAHUL MUNIR Als MISBA Als MAULANA Bin SYAHRI bersama-sama dengan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN Bin MANSYUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Nunukan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang beralamat di Jalan Pattimura RT.003 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF beserta team menindaklanjuti laporan tersebut, sesampainya dialamat yang dimaksud sekitar pukul 22.30 Wita telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Sdr. FEBRIYANTO dan Sdr. MUH. MISBAHUL MUNIR. Kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah dan berhasil menemukan/ mengamankan barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, yang posisi untuk 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil terletak dilantai ruang tamu didepan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN duduk dan 3 (tiga) bungkus plastik plastik ukuran kecil berada didalam kotak rokok merk ARROW yang terletak dilantai kamar. Kemudian terdakwa dan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN beserta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



barang bukti di bawa ke Kantor Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut.- Bahwa pemilik dari 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut milik Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. MUH. MISBAHUL MUNIR Als MISBA Als MAULANA dengan harga 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa sabu tersebut di pecah menjadi 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN menerima sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita dirumah terdakwa tinggalin tepatnya di Jalan Pattimura Kelurahan Selisun Kabupaten Nunukan Selatan yang diserahkan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN, sebelumnya terdakwa menerima telpon dari Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN dan bermaksud ingin membeli barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN pergi menemui terdakwa dirumahnya didaerah Desa Lancang Kecamatan Nunukan Selatan, saat bertemu Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN belum menerima sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor da pergi kerumah Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN didaerah Selisun, saat sampai dirumah Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN kemudian terdakwa baru memberikan/ menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sebanyak 2 (dua) kali memberikan sabu kepada Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN, yang pertama terdakwa memberikan sabu secara gratis pada hari tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022 di Desa Lancang, dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 terdakwa memberikan sabu kepada Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN dengan terlebih dahulu terdakwa mengambil uangnya sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian menunjukkan posisi atau letak barang sabu tersebut diatas jembatan Desa Sei Lancang.
- Bahwa terdakwa MUH. MISBAHUL MUNIR Als MISBA Als MAULANA Bin SYAHRI bersama-sama dengan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN Bin



MANSYUR dalam hal percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 24/11012.00/2022 pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan atas permintaan Kapolres Nunukan dengan surat Nomor : B-112/VII/2022/Resnarkoba tanggal 18 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastic bening dengan berat brutto 0,52 gram, berat plastic 0,04 gram dan berat netto 0,48 gram.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06974/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang bukti Nomor : 14674/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram yang merupakan milik terdakwa FEBRIYANTO Als RIAN Bin MANSYUR setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUH. MISBAHUL MUNIR Als MISBA Als MAULANA Bin SYAHRI bersama-sama dengan Sdr. FEBRIYANTO Als RIAN Bin MANSYUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Izwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Syamsul Ma'rif terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Saksi dan Syamsul Ma'rif merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah yang berada di Jalan Pattimura RT. 3, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: sebelum peristiwa penangkapan, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan diperoleh identitas yaitu Terdakwa dan Misbahul. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana ketiga bungkus plastik ditemukan berada dalam kotak rokok merk Arrow yang disimpan dalam kamar, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan di lantai ruang tamu. Saat itu 1 (satu) bungkus tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa dan Misbahul. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan Misbahul diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil dari Misbahul seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Ia membagi 1 (satu) bungkus tersebut menjadi 4 (empat) bungkus paket berukuran kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi serta sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 4 (empat) Bungkus Plastik warna putih transparan ukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat Netto 0,48 (Nol

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koma Empat Delapan) gram dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : 24/11012.00/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan berat Netto 0,48 gram dari penggadaian, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab: 06974/NNF/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dikembalikan dengan Netto \pm 0,033 (Nol Koma Nol Tiga Tiga) gram; 1 (Satu) Buah Kotak Rokok merk "ARROW"; Seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanco, dan Mancis; 1 (satu) Buah Handphone merk "REALME" warna merah dengan nomor kartu sim card 081255043811; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "MIO SOUL" warna hitam dengan nomor Polisi : KT 2596 SF merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Syamsul Ma'arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Izwan terhadap Terdakwa. Saksi dan Izwan merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah yang berada di Jalan Pattimura RT. 3, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: sebelum peristiwa penangkapan, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan diperoleh identitas yaitu Terdakwa dan Misbahul. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana ketiga bungkus plastik ditemukan berada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



dalam kotak rokok merk Arrow yang disimpan dalam kamar, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan di lantai ruang tamu. Saat itu 1 (satu) bungkus tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa dan Misbahul. Berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan Misbahul diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil dari Misbahul seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Ia membagi 1 (satu) bungkus tersebut menjadi 4 (empat) bungkus paket berukuran kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi serta sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 4 (empat) Bungkus Plastik warna putih transparan ukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat Netto 0,48 (Nol Koma Empat Delapan) gram dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : 24/11012.00/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan berat Netto 0,48 gram dari penggadaian, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab: 06974/NNF/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dikembalikan dengan Netto \pm 0,033 (Nol Koma Nol Tiga Tiga) gram; 1 (Satu) Buah Kotak Rokok merk "ARROW"; Seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanco, dan Mancis; 1 (satu) Buah Handphone merek "REALME" warna merah dengan nomor kartu sim card 081255043811; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "MIO SOUL" warna hitam dengan nomor Polisi : KT 2596 SF merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Muh. Misbahul Munir alias Misba alias Maulana bin Syahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan Saksi. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa bersama Saksi dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pattimura RT. 3, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus plastik berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana ketiga bungkus plastik ditemukan berada dalam kotak rokok merk Arrow yang disimpan dalam kamar, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan di lantai ruang tamu. Saat itu 1 (satu) bungkus tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa barang tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Semula barang tersebut disimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik berukuran kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi serta sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 4 (empat) Bungkus Plastik warna putih transparan ukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat Netto 0,48 (Nol Koma Empat Delapan) gram dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : 24/11012.00/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan berat Netto 0,48 gram dari penggadaian, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab: 06974/NNF/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dikembalikan dengan Netto \pm 0,033 (Nol Koma Nol Tiga Tiga) gram; 1 (Satu) Buah Kotak Rokok merk "ARROW"; Seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanco, dan Mancis; 1 (satu) Buah Handphone merk "REALME" warna merah dengan nomor kartu sim card 081255043811; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "MIO SOUL" warna

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor Polisi : KT 2596 SF merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan saksi Misba. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa bersama saksi Misba dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pattimura RT. 3, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus plastik berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana ketiga bungkus plastik ditemukan berada dalam kotak rokok merk Arrow yang disimpan dalam kamar, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan di lantai ruang tamu. Saat itu 1 (satu) bungkus tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Misba;
- Bahwa barang tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Misba seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Semula barang tersebut disimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik berukuran kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Misba terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi serta sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang-barang berupa: 4 (empat) Bungkus Plastik warna putih transparan ukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat Netto 0,48 (Nol Koma Empat Delapan) gram dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : 24/11012.00/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan berat Netto 0,48 gram dari penggadaian, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab: 06974/NNF/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dikembalikan dengan Netto \pm 0,033 (Nol Koma Nol Tiga Tiga) gram; 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk "ARROW"; Seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanco, dan Mancis; 1 (satu) Buah Handphone merek "REALME" warna merah dengan nomor kartu sim card 081255043811; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "MIO SOUL" warna hitam dengan nomor Polisi : KT 2596 SF merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Bungkus Plastik warna putih transparan ukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat Netto 0,48 (Nol Koma Empat Delapan) gram dalam berita acara penimbangan Barang Nomor: 24/11012.00/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan berat Netto 0,48 gram dari penggadaian, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab: 06974/NNF/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dikembalikan dengan Netto \pm 0,033 (Nol Koma Nol Tiga Tiga) gram;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk "ARROW";
- Seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanco, dan Mancis;
- 1 (satu) Buah Handphone merek "REALME" warna merah dengan nomor kartu sim card 081255043811;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "MIO SOUL" warna hitam dengan nomor Polisi : KT 2596 SF;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 24/11012.00/I/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 06974/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 14674/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,33 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan saksi Misba. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa bersama saksi Misba dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pattimura RT. 3, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus plastik berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana ketiga bungkus plastik ditemukan berada dalam kotak rokok merk Arrow yang disimpan dalam kamar, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan di lantai ruang tamu. Saat itu 1 (satu) bungkus tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Misba;
- Bahwa barang tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Misba seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Semula barang tersebut disimpan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



dalam 1 (satu) bungkus plastik, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik berukuran kecil;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Misba terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi serta sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 4 (empat) Bungkus Plastik warna putih transparan ukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat Netto 0,48 (Nol Koma Empat Delapan) gram dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : 24/11012.00/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan berat Netto 0,48 gram dari penggadaian, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab: 06974/NNF/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dikembalikan dengan Netto \pm 0,033 (Nol Koma Nol Tiga Tiga) gram; 1 (Satu) Buah Kotak Rokok merk "ARROW"; Seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanco, dan Mancis; 1 (satu) Buah Handphone merk "REALME" warna merah dengan nomor kartu sim card 081255043811; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "MIO SOUL" warna hitam dengan nomor Polisi : KT 2596 SF merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan berdasarkan:
 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 24/11012.00/1/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 06974/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 14674/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram/dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,33$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman*

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Febriyanto alias Rian bin Mansyur, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan saksi Misba. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa bersama saksi Misba dengan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pattimura RT. 3, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus plastik berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana ketiga bungkus plastik ditemukan berada dalam kotak rokok merk Arrow yang disimpan dalam kamar, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan di lantai ruang tamu. Saat itu 1 (satu) bungkus tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Misba;

Menimbang, bahwa barang tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Misba seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Semula barang tersebut disimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik berukuran kecil. Tujuan Terdakwa dan saksi Misba terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi serta sebagian untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan dan disita barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berwarna transparan yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Dan setelah dilakukan penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 24/11012.00/I/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 06974/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 14674/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,33 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diuraikan di atas merupakan Narkoba Golongan I yang memiliki kandungan zat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan narkotika yang diberikan saksi Misba kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Semula barang tersebut disimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik berukuran kecil. Tujuan Terdakwa dan saksi Misba Menimbang bahwa percobaan atau permufakatan jahat. Dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan. Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika" sehingga dalam Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, artinya apabila terdapat fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap Pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dapat dilihat telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi Misba untuk melakukan kegiatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini antara Terdakwa dan saksi Misba memiliki keuntungannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) Bungkus Plastik warna putih transparan ukuran kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,48 (Nol Koma Empat Delapan) gram dalam berita acara penimbangan Barang Nomor: 24/11012.00/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan berat Netto 0,48 gram dari penggadaian, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06974/NNF/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dikembalikan dengan Netto ± 0,033 (Nol Koma Nol Tiga Tiga) gram;

- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok merk "ARROW";
- Seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanco, dan Mancis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dilarang peredarannya. Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merk "REALME" warna merah dengan nomor kartu sim card 081255043811 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan. Namun memiliki nilai dan manfaat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "MIO SOUL" warna hitam dengan nomor Polisi : KT 2596 SF, yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan tidak terbukti barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana narkotika serta memiliki nilai dan manfaat ekonomis. Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Febriyanto alias Rian bin Mansyur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Febriyanto alias Rian bin Mansyur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Bungkus Plastik warna putih transparan ukuran kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,48 (Nol Koma Empat Delapan) gram dalam berita acara penimbangan Barang Nomor: 24/11012.00/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan berat Netto 0,48 gram dari penggadaan, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab: 06974/NNF/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dikembalikan dengan Netto \pm 0,033 (Nol Koma Nol Tiga Tiga) gram;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Rokok merk "ARROW";

DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Buah Handphone merek "REALME" warna merah dengan nomor kartu sim card 081255043811;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "MIO SOUL" warna hitam dengan nomor Polisi : KT 2596 SF;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FEBRIYANTO ALIAS RIAN BIN MANSYUR;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Amie Yulian Noor, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)